



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 273/UN40/HK.00.03/2026  
TENTANG  
PENETAPAN JAM KERJA PETUGAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN KAMPUS  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Biro Aset dan Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Nomor B-51/UN40.E2/HK.00.03/2026 tanggal 28 Januari 2026 hal Surat Pengantar Perubahan Keputusan Rektor tentang Penetapan Jam Kerja Petugas Keamanan dan Ketertiban, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Jam Kerja Petugas Keamanan dan Ketertiban Kampus Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN JAM KERJA PETUGAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Jam Kerja Petugas Keamanan dan Ketertiban Kampus Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Jam kerja melebihi 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperhitungkan sebagai bagian dari Capaian Kinerja Individu.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Nomor 776/UN40/KP.08.02/2024 tentang Penetapan Jam Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Keamanan dan Ketertiban Kampus Universitas Pendidikan Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Februari 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 273/UN40/HK.00.03/2026  
TENTANG  
PENETAPAN JAM KERJA PETUGAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN  
KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

JAM KERJA PETUGAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN  
INDONESIA

Shift	Jam Kerja Hari (WIB)	Jumlah Jam Istirahat (Jam)	Jumlah Jam Istirahat Hari Jumat (Jam)	Jumlah Jam Kerja efektif per hari (Jam)
1	07.00 s.d. 19.00	1	1.5	12
2	19.00 s.d. 07.00	1	-	12

REKTOR,



DIDI SUKYADI